



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN PROGRAM TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN LAYANAN KEAGAMAAN**

Nomor : B-996/Un.02/HK.07.00/02/2025

Nomor : 218 Tahun 2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan belas bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh lima (10-02-2025), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PROF. H. NOORHAIDI, S.Ag., M.Phil., Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Sukonandi Nomor 8 Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARA PIHAK sepakat membuat nota kesepahaman tentang sinergi pelaksanaan program Tridharma Perguruan Tinggi dan Layanan Keagamaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

--	--

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam membangun sinergi pelaksanaan program sesuai ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan koordinasi untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam upaya peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi dan layanan keagamaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. Pemanfaatan hasil penelitian dan kajian lainnya untuk peningkatan kebijakan layanan keagamaan;
- d. sinergi pengabdian kepada masyarakat; dan
- e. Bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur secara teknis oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disusun bersama dan disetujui oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk di bawah struktur organisasi masing-masing PIHAK.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4	b
---	---

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelum diakhiri.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI



- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan pada program kerja sama selanjutnya.

Pasal 7
ADENDUM

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat PARA PIHAK seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui email:

	
---	---

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN KERJA SAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Telepon : 0274 512474, 0274 589621
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

BAGIAN TATA USAHA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Sukonandi Nomor 8 Yogyakarta
Telepon : (0274) 513492
Email : kanwildiy@kemenag.go.id

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi cap instansi masing-masing PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



bahiej

DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum

PIHAK KESATU,



Handwritten signature

PROF. H. NOORHAIDI, S.Ag., M.Phil., Ph.D

<i>Handwritten mark</i>	<i>Handwritten mark</i>
-------------------------	-------------------------